

**ANALISIS SOSIALISASI DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI  
HALAL PADA USAHA MIKRO DAN KECIL  
(Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)**

Skripsi ini Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana  
Strata Satu dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E.)



Oleh:

**Desi Irmayanti**

**NIM: 2016009**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Analisis Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)” yang disusun oleh Desi Irmayanti dengan Nomor Induk Mahasiswa 2016009 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 26 April 2024

Pembimbing,



**Yudi Yudiana, S.Kom., M.M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)” yang disusun oleh Desi Irmayanti Nomor Induk Mahasiswa: 2016009 telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 3 Mei 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Jakarta, 3 Mei 2024


Dekan,



Taufik Hidayadi, M.Si

### TIM PENGUJI:

1. **Yudi Yudiana, S.Kom., M.M**  
(Ketua Program Studi)




(.....)  
Tanggal: 3 Mei 2024

2. **Asiroch Yulia Agustina, M.E.I**  
(Penguji 1)



(.....)  
Tanggal: 3 Mei 2024

3. **Abdul Qodir, MA.,Hum**  
(Penguji 2)



(.....)  
Tanggal: 3 Mei 2024

4. **Yudi Yudiana, S.Kom., M.M**  
(Pembimbing)



(.....)  
Tanggal: 3 Mei 2024

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desi Irmayanti  
NIM : 2016009  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Agustus 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 3 Mei 2024



**Desi Irmavanti**

NIM: 2016009

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* karena melalui ajarannya dapat diperoleh pengetahuan yang luar biasa.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa, Bapak Dedi dan Ibu Rohmah, orang tua paling hebat dan paling berjasa dengan limpahan kasih sayang serta cintanya yang tulus tanpa jeda terhadap penulis. Terima kasih tak terhingga atas doa-doa dan harapan sederhana yang selalu membersamai langkah penulis, perjuangan yang ikhlas tiada tanding, dukungan penuh dan apresiasi pada setiap pencapaian penulis, beserta segala hal yang membuat penulis amat bersyukur telah lahir dari orang tua luar biasa. Terima kasih juga disampaikan kepada adik saya, Rafki Maulana yang telah menjadi bagian dari motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa meridhai perjuangan Bapak dan Ibu, serta memberkahi keluarga kami.
2. Diri sendiri.
3. Bapak Yudi Yudiana, S.Kom., M.M selaku Kaprodi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesediaan waktu dan

pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini dilakukan. Semoga Allah senantiasa memberkahi beliau.

4. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si.,Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Bapak Taufik Hidayadi S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak Zuhdi, MA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
7. Ibu Asiroch Yulia Agustina, M.E.I dan Bapak Abdul Qodir, M.Hum selaku Dosen Penguji.
8. Keluarga besar BAZNAS RI.
9. Bapak Dedi Suprianto selaku Satgas Halal dan para pelaku UMK di Kecamatan Jonggol atas kontribusinya sebagai informan penelitian yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data.
10. Rekan-rekan penulis dengan masing-masing kontribusinya, Nita Nurjanah, S.H., Husnul Inayah, S.Pd., dan Shofi Septiyani.
11. Si Kembar Miyut dan Mama Uwel, kucing-kucing yang telah menambah kebahagiaan dalam keluarga penulis..
12. Pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Bogor, 8 Mei 2024



---

Desi Irmayanti

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Jonggol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif jenis deskriptif melalui pendekatan lapangan dan studi pustaka. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengawasan telah dilakukan namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini di antaranya: 1) standar halal telah diatur dalam PP Nomor 39 Pasal 79 Tahun 2021 Ayat (4) yang dijabarkan melalui Proses Produk Halal dengan kriteria berdasarkan bahan, proses produksi, lokasi, dan peralatan, 2) pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal belum tersampaikan secara masif dan menyeluruh karena pendaftaran sertifikat halal pelaku UMK hanya di angka 130 dalam kurun 2022-2023, dan 3) fungsi pengawasan oleh Satgas Halal melibatkan peran masyarakat yang memungkinkan adanya aduan serta dilakukan dengan menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pengawasan, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil, Halal *Self Declare*.

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of socialization and supervision of halal certification among micro and small business actors in Jombang District. The research method used is a descriptive qualitative method with a field research and library research approach. The data used are primary and secondary that was obtained by observation, interviews, and documentation. The result of this research show that socialization and supervision have been carried out but have not obtained maximum results. The conclusions from this research are: 1) halal standards have been regulated in PP No. 39 Pasal 79 Tahun 2021 Ayat (4) which is explained through the Halal Product Process with some criteria based on materials, production processes, location and equipment, 2) implementation of certification outreach halal has not been delivered massively and comprehensively because the registration of halal certificates for MSEs is only 130 in 2022-2023 period, and 3) the supervisory function by the Satgas Halal involves the role of the community which allows for complaints and is carried out by establishing measuring instruments, conducting assessments, and carrying out corrective action.*

*Keywords: Socialization, Supervision, Halal Certification, Micro and Small Enterprises, Halal Self Declare.*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
1. Sosialisasi .....	11
2. Pengawasan .....	11

3. Sertifikasi Halal.....	12
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	23
B. Kerangka Berpikir.....	28
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Metode Penelitian .....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
C. Deskripsi Posisi Peneliti .....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Validasi Data.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	48
B. Standar Halal.....	51
C. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal.....	55
D. Pelaksanaan Pengawasan Sertifikasi Halal .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 77**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah UMKM di Kabupaten Bogor.....	5
Gambar 2 Persentase UMKM di Kabupaten Bogor Berdasarkan Kecamatan 6	
Gambar 3 Logo Halal .....	51

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Sertifikasi Halal Skema Reguler .....	21
Bagan 2 Alur Sertifikasi Halal Skema <i>Self Declare</i> .....	23
Bagan 3 Kerangka Berpikir .....	29
Bagan 4 Struktur Organisasi BPJPH .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Sebelum dan Setelah UUJPH.....	17
Tabel 2 Perbedaan Skema Reguler dan Skema <i>Self Declare</i> .....	20
Tabel 3 Dokumen Permohonan Sertifikat Halal <i>Self Declare</i> .....	22
Tabel 4 Skala Usaha Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.....	24
Tabel 5 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 6 Waktu Penelitian.....	39
Tabel 7 Tabel Informan .....	40
Tabel 8 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Populasi penduduk di Indonesia mencapai 278 juta jiwa pada 2023, dimana 240 juta jiwa atau setara 86,7% di antaranya merupakan warga negara yang bergama Islam (Sulastri, 2023, hal. 2). Bagi seorang Muslim mengonsumsi yang halal adalah suatu keharusan sehingga jaminan dan kepastian terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi pun menjadi sangat diperlukan. Besarnya persentase tersebut tentu berdampak pula pada tingginya kebutuhan konsumsi terhadap produk halal, termasuk di dalamnya adalah produk kuliner. Konsumsi halal itu sendiri adalah hak dasar yang tidak hanya berkaitan dengan keyakinan, tetapi juga sangat penting dari segi kesehatan (Hidayat dan Siradj, 2015, hal. 34).

Negara sebagai bentuk perlindungan kepada warganya membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Secara konstitutif, UUJPH merupakan produk hukum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Adapun secara teknis, Jaminan Produk Halal tersebut dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebagaimana bunyi UUJPH Pasal 4 bahwa, “Produk yang masuk, beredar, dan dikepastikan perdagangannya di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Lahirnya UUJPH tersebut menjadi payung hukum (*umbrella act*) karena telah memperkuat berbagai regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk halal (Suwardi dan Billah, 2021, hal. 79).

Membahas tentang kehalalan produk, khususnya pada produk kuliner terdapat kaidah *fiqh muamalah* yang berbunyi “Hukum asal segala sesuatu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”

(Putri, 2021, hal. 292). Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah memberikan kelonggaran kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan transaksi ekonomi dengan tetap pada koridor. Begitu pula pada kuliner, bahan baku hingga proses produksi perlu dipastikan tidak mengandung unsur haram. Dalam Islam, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat. Adapun halal yang dimaksud adalah halal secara bahan dasarnya maupun cara perolehannya. Selain itu, labelisasi halal menjadi salah satu indikator dalam memastikan produk kuliner yang dihasilkan layak dikonsumsi oleh semua orang, khususnya umat muslim. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahan: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Terdapat kriteria sertifikasi halal di antaranya 1) produk tidak berisiko terkontaminasi yang berbahaya, 2) bahan sudah pasti kehalalannya, dan 3) proses produksi yang menggunakan peralatan bersih sehingga dapat dipastikan kehalalannya (Priyono, 2023, hal. 5). QS Al-Baqarah ayat 168 pada terjemahannya mengandung konsep *halalan thayyib* yang diterapkan oleh BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya sebagai penyelenggara JPH. Menyiratkan adanya syarat mutlak yaitu halal dan baik dalam melakukan konsumsi, dimana halal secara sederhana berarti diperbolehkan secara syariat, sementara baik

memiliki makna bahwa makanan tersebut berkualitas sehingga baik untuk kesehatan dan tidak menimbulkan *madharat* (Ilmia dan Ridwan, 2023, hal. 198). Terdapat hadis yang menegaskan bahwa memiliki pemahaman mengenai konsep halal dan haram yang benar sesuai dengan ajaran agama merupakan suatu keharusan bagi seorang Muslim (Putri, 2021, hal. 290). Adapun hadis yang membahas tentang konsep tersebut adalah sebagai berikut.

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ


Terjemahan: “Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).”

Penerapan sertifikasi halal mempunyai tujuan akhir yakni memberikan legalitas secara konstitusi resmi dan formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal yang ditetapkan sehingga dapat ditawarkan kepada masyarakat (Rosyadi, 2017, hal. 3). Sertifikasi halal dapat menguntungkan produsen karena mampu menghilangkan keraguan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen (Haryanti, 2016, hal. 78). Hal yang kemudian menjadi masalah adalah masih rendahnya jumlah produk yang telah bersertifikat halal. Apabila suatu produk tidak memiliki sertifikasi halal, maka produk tersebut tidak memiliki informasi halal berupa label pada kemasannya. Kondisi itu mengakibatkan status kehalalan

menjadi diragukan sehingga hukum mengonsumsinya adalah *syubhat* (Karimah, 2015, hal. 109).

Salah satu yang berkewajiban patuh terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah para pelaku sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat berhubungan langsung dengan olahan pangan. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu bangsa dan daerah, dimana UMKM memegang peranan aktif dalam berbagai aspek kehidupan meliputi sandang, pangan, dan papan sehingga mendorong peningkatan perekonomian nasional (Kurniawan dan Lismayasari, 2019, hal. 3). Saat ini, pemerintah terus menekankan agar pada tahun 2024 seluruh sektor bidang usaha termasuk UMKM harus telah bersertifikat halal karena sebagian besar produk-produk olahan yang belum melaksanakan sertifikasi halal adalah berasal dari sektor UMKM (Agustina et al, 2019, hal. 140). Hal ini sejalan dengan data BPJPH yang mengungkapkan bahwa persentase pelaku UMKM di bidang kuliner yang telah memiliki sertifikasi halal masih di angka 10% (Nur dan Istikomah, 2021, hal. 73).


*Gambar 1 Jumlah UMKM di Kabupaten Bogor*



*Sumber data: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/>, diakses pada 25 Januari 2024 pukul 21.18 WIB)*

Gambar 1 menyajikan grafik data jumlah UMKM yang secara spesifik berada di Kabupaten Bogor selama periode 2019-2023. Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang cenderung stabil, namun tertinggi terjadi pada tahun 2022-2023, yaitu mencapai 33 ribu UMKM. Berdasarkan data dari laman resmi diketahui di Kabupaten Bogor terdapat 40 kecamatan. Adapun persentase proyeksi jumlah UMKM di setiap kecamatan disajikan pada grafik yang ditunjukkan gambar 2, dimana kecamatan dengan angka persentase jumlah UMKM tertinggi yaitu mencapai 12,5% adalah Kecamatan Jonggol (Aqilla, 2022, hal. 110) dimana sebaran UMKM yang tinggi itu terjadi karena banyaknya lokasi wisata, salah satunya di Desa Jonggol.

Gambar 2 Persentase UMKM di Kabupaten Bogor Berdasarkan Kecamatan



*Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (<https://katalog.data.go.id/dataset/data-umkm-per-kecamatan-di-kota-bogor>, diakses pada 25 Januari 2024 pukul 21.59 WIB)*

Saat ini sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sertifikasi halal disebabkan beberapa hal, di antaranya karena kurangnya kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal, asumsi bahwa prosedur pengajuan sertifikasi halal sulit, serta biaya yang dianggap memberatkan (Nur dan Istikomah, 2021, hal. 73). Itulah yang kemudian menjadi dipertanyakan, yaitu terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan BPJPH kepada para pelaku UMKM, khususnya pada penelitian ini adalah Usaha Mikro dan Kecil.

BPJPH dalam menjalankan wewenangnya menyediakan dua skema prosedur pengajuan sertifikasi halal, yaitu skema reguler dan skema *self declare*. Skema reguler diberlakukan pada skala Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri. Sementara *self declare* berlaku pada skala Usaha Mikro dan Kecil (Ali, 2023, hal. 4). Namun, pada halal *self declare* tersebut produk yang didaftarkan sertifikasi halal hanya dilakukan pemeriksaan oleh PPH dan tanpa pemeriksaan lab. Persoalan lain yang selanjutnya menarik perhatian penulis adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh BPJPH dalam memastikan produk yang beredar telah sesuai dan tidak melenceng dari standar kehalalan yang ditetapkan, sebab saat ini masih ditemukan adanya pencantuman label halal yang tidak sesuai pada kemasan produk yang mana hal itu dapat dikategorikan sebagai pemalsuan label halal (Maharany, 2021, hal. 21).

Penulis bermaksud meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan fungsi sosialisasi dan pengawasan sertifikasi halal pelaku UMK bidang makanan dan minuman di Kecamatan Jonggol. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi

permasalahan pada UMK di Desa Jonggol serta berfokus pada sosialisasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal *self declare*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)**”.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pelaku UMK di Kecamatan Jonggol menanggapi adanya kebijakan sertifikasi halal?
2. Bagaimana pelaku UMK dan Satgas Halal secara bersama-sama menjamin bahwa produk makanan dan minuman yang beredar telah sesuai dengan standar halal?

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja standar kehalalan yang ditetapkan pada sertifikasi halal?
2. Bagaimana BPJPH melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal kepada UMK di Kecamatan Jonggol?
3. Bagaimana BPJPH menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses sertifikasi halal pelaku UMK di Kecamatan Jonggol?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui standar kehalalan yang ditetapkan pada sertifikasi halal.
2. Mengetahui pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal oleh BPJPH kepada UMK di Kecamatan Jonggol.
3. Mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh BPJPH terhadap proses sertifikasi halal pelaku UMK di Kecamatan Jonggol.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

- a. Diharapkan dapat berkontribusi untuk mengembangkan kajian keilmuan di bidang Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan sertifikasi halal produk kuliner pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
  - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan di masa mendatang.
2. Praktis
- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMK yang bergerak di bidang kuliner berupa makanan dan minuman, baik yang telah bersertifikat halal maupun belum sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran halal.
  - b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan terutama terkait dengan peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah BPJPH kepada pelaku UMK.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan, penulis merancang sistematika penulisan sebagai berikut.

**BAGIAN PERTAMA**, pada bagian ini akan berisi cover judul, persetujuan pembimbing, kata pengantar, dan daftar isi.

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORI**, pada bagian ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas, di antaranya kajian teori, kerangka berpikir, dan tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, pada bagian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validasi data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, pada bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP**, pada bagian ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan pada subbab sebelumnya, serta rangkaian saran-saran yang menjadi bagian akhir penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**, pada bagian ini berisi sumber referensi yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penyusunan proposal penelitian, di antaranya buku, jurnal, internet, dan media lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan konsep umum yang berarti memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Interaksi dalam sosialisasi meliputi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan partisipasi (Suyanto, 2010, hal. 13). Berkenaan dengan upaya pemerintah dalam merealisasikan kebijakan agar seluruh pelaku usaha berbagai sektor telah bersertifikat halal pada tahun 2024, maka hal yang perlu dilakukan secara masif oleh BPJPH adalah sosialisasi kepada pelaku usaha.

Sosialisasi adalah setiap aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi pemikiran, dan mencari dukungan. Dalam hal sosialisasi sertifikasi halal, terdapat beberapa indikator untuk menilai keberhasilan fungsi sosialisasi yang dijalankan BPJPH, yaitu literasi halal, kesadaran halal, pengetahuan sertifikasi halal, dan implementasi kebijakan oleh pelaku UMK. Adapun tahapan pelaksanaan sosialisasi terdiri dari lima fase, di antaranya 1) Identifikasi kebutuhan, 2) Perencanaan kegiatan, 3) Pengembangan materi, 4) Pelaksanaan dan diskusi, serta 5) Pemantauan dan evaluasi (Anam et al, 2023).

##### **2. Pengawasan**

Pengawasan adalah pengukuran dan verifikasi yang dilakukan terhadap serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan (Murhaini, 2016). Sementara menurut (Munaf, 2016),

membahas mengenai pengawasan tentu tidak terlepas dari adanya objek pengawasan yang dikelompokkan menjadi empat, di antaranya 1) Kuantitas dan kualitas program, 2) Biaya program, 3) Implementasi program, dan 4) Hal-hal khusus yang ditetapkan organisasi.

Mc. Farland dalam (Sururama dan Amalia, 2020) mendefinisikan pengawasan sebagai proses yang harus berpedoman pada rencana, tujuan, serta kebijakan. Adapun menurut (Manullang, 2004), pengawasan mempermudah pelaksanaan serta realisasi tujuan yang terdiri dari tiga fase, yaitu 1) Menetapkan alat ukur (standar), 2) Mengadakan penilaian (evaluasi), dan 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Pengawasan adalah upaya mengawasi dan memerhatikan yang dilakukan oleh BPJPH dengan tujuan menjaga proses sertifikasi halal. Wewenang BPJPH yang sangat penting lainnya adalah menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan oleh BPJPH diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah berupa penerapan sanksi administratif. Pengawasan yang dilakukan meliputi; 1) Lembaga Pemeriksa Halal, 2) Masa Berlaku Sertifikat Halal, 3) Kehalalan Produk, 4) Pencantuman Label, 5) Pencantuman Keterangan Tidak Halal, 6) Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, cara penyajian antara produk halal dengan yang tidak halal, 7) Keberadaan Penyelia Halal, dan 8) Kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal (Maharany, 2021, hal. 21)

### **3. Sertifikasi Halal**

#### **a. Konsep Halal dan *Thayyib***

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti melepaskan dan tidak terikat, diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya baik duniawi maupun ukhrawi. Halal secara etimologi didefinisikan sebagai hal-hal yang boleh dilakukan sebab terbebas dan tidak terikat oleh ketentuan berupa larangan. Istilah halal dalam konteks yang luas selain berkenaan dengan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi juga merujuk pada segala sesuatu meliputi tingkah laku, aktivitas, cara berpakaian dan sebagainya yang diperbolehkan sesuai syariat Islam (Burhanuddin, 2011, hal. 140). Halal dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu halal zatnya, halal perolehannya, dan halal pengolahannya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Islam harus mengonsumsi makanan yang memang halal, dimana perolehannya tidak dilakukan dengan cara yang *bathil*, melainkan halal sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun salah satu cara yang baik tersebut adalah memperolehnya melalui perniagaan. Hal yang demikian itu merupakan bagian dari praktik kegiatan UMKM.

Sementara itu, kata *thayyib* berasal dari bahasa Arab yang berarti baik, lezat, dan sehat. Dalam konteks makanan dan

minuman, *thayyib* artinya tidak kotor dari segi zatnya serta tidak terkontaminasi benda najis. Dasar hukum yang membahas mengenai *thayyib* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”

Ayat tersebut merupakan seruan agar mengonsumsi makanan yang baik, dimana hal itu adalah bentuk syukur terhadap apa yang telah diciptakan. QS Al-Baqarah ayat 172 pada terjemahannya juga menjelaskan bahwa bersyukur dapat bernilai sebagai ibadah. Firman Allah *subhanahu wata'ala* yang kemudian dijadikan dasar hukum serta mengandung konsep *halalan thayyiban* yang diterapkan pada pelaksanaan sertifikasi halal terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

#### b. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses yang dilakukan melalui pemeriksaan untuk membuktikan bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi kriteria standar kehalalan

yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh sertifikat halal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) (Akim et al, 2018, hal. 33).

Badan hukum publik yang berwenang menjalankan regulasi UUJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Secara lebih lengkap mengacu pada pasal 6 UUJPH, wewenang yang dimiliki BPJPH antara lain perumusan dan penetapan kebijakan produk halal, penetapan alur penerbitan dan pencabutan label maupun sertifikat halal, merekrut auditor halal, melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, serta melaksanakan akreditasi pada lembaga pemeriksa halal (Prasetyo et al, 2019, hal. 147).

c. Sejarah Perundang-Undangan Sertifikasi Halal

Pengaturan Produk Halal telah mengalami proses yang panjang dan bertahap, diawali dengan adanya Keputusan Menteri dan Keputusan Bersama Menteri yang mengatur tentang pencantuman label halal pada makanan. Selanjutnya pada tahun 1991, Presiden memberi instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I melalui Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan. Regulasi mengenai wajibnya pencantuman keterangan halal pada label pangan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Kepastian dan jaminan produk halal sebagai upaya

pemenuhan hak atas konsumen selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian pengaturan tentang produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana UU Kesehatan memberikan rambu terhadap proses produksi, pengolahan, serta pendistribusian agar produk yang diedarkan terjamin aman. Adapun mengenai pelabelan halal pada kemasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hingga kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai payung hukum (Charity, 2017, hal. 101-103).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2021, “Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki cakupan aspek yang sangat luas meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat” (Indonesia). Hal demikian itu diwujudkan melalui Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 1 Ayat (4) Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, “Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk” (Harisah dan Almasuniyah, 2023, hal. 105). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 1 Ayat (3) Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk

Halal tertera bahwa, “Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam” (Indonesia).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sertifikasi halal bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi selanjutnya menjadi wajib (*mandatory*) (Akim et al, 2018, hal. 33). Pada awalnya, terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam hal kepentingan sertifikasi halal, di antaranya 1) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa halal dan pihak yang menerbitkan sertifikat halal, 2) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI sebagai peneliti kehalalan produk, 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai perizinan label halal, 4) Kementerian Agama sebagai pihak yang membuat kebijakan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan 5) Kementerian terkait lainnya (Maharany, 2021, hal. 20).

Berikut ini disajikan tabel mengenai beberapa hal yang menjadi perbedaan mendasar antara sebelum dan setelah terbit serta diberlakukannya UUJPH dalam proses sertifikasi halal (Donny dan Kurniawan, 2023, hal. 1971).

Tabel 1 Perbedaan Sebelum dan Setelah UUJPH

No.	Sebelum UUJPH Diberlakukan	Setelah UUJPH Diberlakukan
1.	Sertifikasi Halal bersifat <i>voluntary</i>	Sertifikat Halal bersifat <i>mandatory</i>
2.	MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses Sertifikasi Halal	BPJPH sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses Sertifikasi Halal

3.	Sertifikasi Halal dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Sertifikasi Halal dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama
4.	LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	LPH sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
5.	Sertifikat berlaku 2 tahun	Sertifikat berlaku 4 tahun
6.	Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal
7.	Auditor Halal bisa berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit	Auditor Halal harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
8.	Alur sertifikasi halal lebih singkat. Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI	Alur sertifikasi halal lebih panjang. Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

#### d. Prosedur Sertifikasi Halal

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, terdapat lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan, dan evaluasi, dimana dokumen SJPH tersebut harus ditandatangani oleh pemilik usaha dan penyelia halal (Munawar et al, 2023, hal. 170). Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha wajib 1) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, 2) memisahkan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, 3) memiliki penyelia halal, dan 4) melaporkan kepada BPJPH apabila terdapat perubahan komposisi bahan (Maharany, 2021, hal. 20).

BPJPH dalam menjalankan wewenangnya menyediakan dua skema prosedur pengajuan sertifikasi halal, yaitu skema reguler dan skema *self declare*. Skema reguler diberlakukan pada skala Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri. Prosedur pengajuan sertifikasi halal menggunakan skema reguler melalui proses pemeriksaan oleh Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan ada pula pemeriksaan lab, di mana biaya yang dikeluarkan dapat mencapai 5 juta rupiah. Sementara skema *self declare* berlaku pada pelaku usaha Mikro dan Kecil dengan biaya sebesar tiga ratus ribu rupiah namun tidak dibebankan kepada pelaku usaha. Perbedaan sertifikasi halal menggunakan skema reguler dan skema *self declare* secara ringkas disajikan melalui tabel berikut (Ali, 2023, hal. 4).


Tabel 2 Perbedaan Skema Reguler dan Skema *Self Declare*

Keterangan	Sertifikat Halal Reguler	Sertifikat Halal <i>Self Declare</i>
Skala Usaha	Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri	Usaha Mikro dan Kecil
Auditor Halal	Diperiksa oleh Auditor Halal dari LPH	Diperiksa oleh Pendamping PPH
Pemeriksaan Lab	Ada	Tidak ada
Biaya	± 5 juta rupiah	300 ribu rupiah (dibebankan kepada APBN, APBD, atau fasilitator lain).

#### 1) Skema Reguler

Adapun prosedur pengajuan sertifikasi halal skema reguler terdiri dari enam tahapan, yaitu 1) Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha, 2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, 3) Penetapan LPH yang harus terakreditasi dari BPJPH yang bekerja sama dengan MUI, 4) Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal, 5) Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang fatwa halal, hingga 6) Penerbitan sertifikasi halal.

Bagan 1 Alur Sertifikasi Halal Skema Reguler



## 2) Skema *Self Declare*

Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) adalah program yang secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan agar sertifikasi halal dapat mudah diakses oleh pelaku UMK mengingat salah satu hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah kendala biaya yang dianggap memberatkan. Program SEHATI yang akan berakhir pada Oktober 2024 tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah biaya yang dialami pelaku UMK.

Sertifikat halal menggunakan skema *self declare* merupakan pernyataan kehalalan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha Mikro dan Kecil. Meskipun dinyatakan sendiri oleh pelaku usaha, sertifikasi halal tetap diperiksa dan didampingi oleh Pendamping Proses Produksi Halal (P3H) agar seluruh bahan dan proses produksi dapat dipastikan kehalalannya dan telah sesuai dengan

standar kriteria halal (Ali, 2023, hal. 6). Berikut merupakan tabel yang berisi daftar dokumen persyaratan yang harus dipenuhi.


Tabel 3 Dokumen Permohonan Sertifikat Halal *Self Declare*

No.	Data	Dokumen
1.	Pelaku Usaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2.	Penyelia Halal	Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3.	Produk	Nama produk, jenis produk, dan merk produk
		Foto produk
		Foto kemasan produk
4.	Daftar Bahan	Bahan baku
		Bahan tambahan
		Bahan penolong
5.	Proses Produksi	Pembelian bahan
		Penerimaan bahan
		Penyimpanan bahan
		Pengolahan produk
		Pengemasan produk

		Penyimpanan produk
		Distribusi produk

Pengajuan sertifikasi halal menggunakan skema *self declare* dilakukan melalui aplikasi SiHalal (Munawar et al, 2023, hal. 174). Adapun alur pelaksanaannya digambarkan pada bagan 2 berikut.

Bagan 2 Alur Sertifikasi Halal Skema *Self Declare*



#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

##### a. Definisi UMKM

UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjelaskan bahwa, “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” (Handayani dan Pusporini, 2021, hal. 28).

Tabel 4 Skala Usaha Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

<b>Skala Usaha</b>	<b>Definisi</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Kuantitas</b>
Usaha Mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00	< 5 orang

	Undang-Undang ini.	(tiga ratus juta rupiah).	
Usaha Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam	<p>a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	Jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang.

	Undang-Undang ini.		
Usaha Menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan	<p>a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p>	Jumlah tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

	sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.		
--	---	--	--

Negara lain melakukan klasifikasi UMKM dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja, aset, omzet, dan investasi modal. Definisi UMKM di Bahrain didasarkan pada tingkat investasi dengan masing-masing batas adalah 20 ribu, 500 ribu, dan 2 juta dinar untuk skala usaha mikro, kecil, serta menengah. Sementara di Albania, UMKM diklasifikasi berdasarkan jumlah tenaga kerja, dimana usaha mikro memiliki maksimal 5 orang tenaga kerja, usaha kecil apabila tenaga kerja sebanyak 6 hingga 20 orang, dan usaha menengah ialah usaha dengan tenaga kerja berjumlah 21 hingga 80 orang (Esubalew dan Raghurama, 2017, hal. 431).


Jenis UMKM yang paling banyak dijumpai adalah UMKM bidang kuliner atau dikenal juga dengan istilah *street food* atau Pedagang Kaki Lima (PKL). Eksistensi UMKM terus mengalami perkembangan karena adanya keberlangsungan UMKM, yaitu kondisi usaha yang di dalamnya terdapat upaya berupa mempertahankan, mengembangkan, melindungi sumber daya, dan memenuhi kebutuhan di dalamnya secara konsisten. Indikator keberlangsungan UMKM tersebut dilakukan dengan memerhatikan beberapa aspek penting, di antaranya 1) inovasi, 2) pengelolaan karyawan dan pelanggan, dan 3) pengembalian modal (Nugroho dan Rahman, 2022, hal. 1655).

## **B. Kerangka Berpikir**

Menurut (Sugiyono, 2013), kerangka berpikir adalah alur berpikir peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek sehingga rumusan masalah dapat diselesaikan dan tujuan penelitian dapat tercapai.

1. Penelitian berangkat dari adanya penyelenggaraan JPH oleh BPJPH berdasarkan UUJPH, dimana selanjutnya dilakukan pengidentifikasian masalah.
2. Secara garis besar terdapat tiga masalah setelah dilakukan identifikasi, yaitu terkait dengan standar kriteria kehalalan, pelaksanaan sosialisasi, dan pelaksanaan pengawasan terhadap UMK beserta produk luarannya.
3. Selanjutnya memasuki tahap pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
4. Selanjutnya dilakukan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi.
5. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari pembahasan beserta saran bagi pihak-pihak yang terlibat.

### Bagan 3 Kerangka Berpikir



### C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berarti penulis mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki kesesuaian dengan topik yang sedang diteliti. Adapun judul penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Skripsi berjudul **“Analisis Kriteria Halal LPPOM MUI Studi Fatwa MUI Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk”** yang diteliti oleh Ria Rismawati (2023). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun yang menjadi fokus permasalahannya adalah mengenai ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk yang sesuai kriteria halal menurut fatwa MUI. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang kriteria kehalalan dan sertifikasi halal, sementara perbedaannya terletak pada fokus permasalahan dan objek penelitiannya. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa kriteria kehalalan berdasarkan fatwa MUI, yaitu tidak mengandung nama minuman keras, nama babi dan anjing beserta turunannya, nama setan, nama yang menimbulkan kekufuran, dan nama berkonotasi erotis.
2. Skripsi berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal dan *Islamic Branding* Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyumas)”** yang diteliti oleh Shandy Ma’nan Mukti (2023). Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun yang menjadi fokus permasalahannya adalah mengenai kepemilikan sertifikat halal dan *islamic branding* pada UMKM. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang sertifikat halal dan produk

UMKM di bidang kuliner, sementara perbedaannya terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, fokus permasalahan, teknik pengumpulan pengolahan data. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kepemilikan sertifikat halal berpengaruh signifikan sedangkan *islamic branding* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja UMKM. Namun, secara simultan sertifikat halal dan *islamic branding* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

3. Skripsi berjudul **“Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah”** yang diteliti oleh Mardiani Harahap (2021). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif lapangan dengan jenis penelitian sosiologis hukum. Adapun yang menjadi fokus permasalahannya adalah mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal pada produk makanan UMKM, sementara perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, lokasi penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa penerapan UUJPH oleh Dinas Koperasi Kota Pekanbaru masih belum maksimal, tetapi apabila ditinjau dari pandangan *fiqih siyasah* maka UUJPH telah diterapkan sesuai dengan kaidah yang mengutamakan kemaslahatan umat.
4. Skripsi berjudul **“Pengawasan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM Sumut)”** yang diteliti oleh Sri Faun Maharany (2021). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi

kasus lapangan. Adapun yang menjadi fokus permasalahannya adalah mengenai proses pengawasan serta bentuk jaminan halal pada produk UMKM yang telah berlabel halal. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan sertifikasi halal, sementara perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, jenis penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengawasan sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat mencegah adanya kasus ketidakhalalan pada produk yang telah bersertifikat halal.

5. Skripsi berjudul **“Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”** yang diteliti oleh Al Mumtahanah (2021). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian sosiologi. Adapun yang menjadi fokus permasalahannya adalah mengenai kewajiban sertifikasi halal serta bagaimana respons pelaku usaha terhadap regulasi tersebut. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal pada UMKM bidang kuliner, sementara perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, jenis penelitian, dan lokasi penelitian. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa respons UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal, yaitu sebagian pelaku usaha sudah memahami sertifikasi halal, pelaku usaha sangat setuju terhadap berlakunya regulasi UUIPH, dan pelaku usaha menilai baik tentang adanya label halal pada produk karena hal itu dapat berdampak terhadap keuntungan materi maupun spiritual.

Tabel 5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Ria Rismawati, 2023, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis Kriteria Halal LPPOM MUI Studi Fatwa MUI Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk	Hasil penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa kriteria kehalalan berdasarkan fatwa MUI, yaitu tidak mengandung nama minuman keras, nama babi dan anjing beserta turunannya, nama setan, nama yang menimbulkan kekufuran, dan nama	Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus permasalahan dan objek penelitian.

			berkonotasi erotis.	
2.	Shandy Ma'nan Mukti, 2023, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Pengaruh Kepemilikan Sertifikat Halal dan <i>Islamic Branding</i> terhadap kinerja UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman di Kabupaten Banyumas.	Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kepemilikan sertifikat halal berpengaruh signifikan sedangkan <i>islamic branding</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja UMKM. Namun, secara simultan sertifikat halal dan <i>islamic branding</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, fokus permasalahan, teknik pengumpulan pengolahan data.

			kinerja UMKM.	
3.	Mardiani Harahap, 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Penerapan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah	Hasil penelitian tersebut adalah bahwa penerapan UUJPH oleh Dinas Koperasi Kota Pekanbaru masih belum maksimal, tetapi apabila ditinjau dari pandangan fiqih siyasah maka UUJPH telah diterapkan sesuai dengan kaidah yang mengutamakan kemaslahatan umat.	Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus permasalahan , lokasi penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.
4.	Sri Faun Maharany,	Pengawasan Sertifikasi	Hasil penelitian	Perbedaan dengan

	2021, Universitas Muhammad iyah Sumatera Utara	Halal Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM Sumut)	tersebut adalah bahwa pengawasan sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat mencegah adanya kasus ketidakhilalan pada produk yang telah bersertifikat halal.	penelitian peneliti terletak pada fokus permasalahan , jenis penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.
5.	Al Mumtahana h, 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla h Jakarta	Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan	Hasil penelitian tersebut adalah bahwa terdapat beberapa respons UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal, yaitu sebagian	Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus permasalahan , jenis penelitian, dan lokasi penelitian.

		<p>Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	<p>pelaku usaha sudah memahami sertifikasi halal, pelaku usaha sangat setuju terhadap berlakunya regulasi UUJPH, dan pelaku usaha menilai baik tentang adanya label halal pada produk karena hal itu dapat berdampak terhadap keuntungan materi maupun spiritual.</p>	
--	--	---	---	--

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis diawali dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga selanjutnya dapat diperoleh pemahaman atas topik atau fenomena tertentu. Kegiatan ilmiah tersebut adalah bertahap mengikuti proses yang berlangsung dan dilalui secara berjenjang pada setiap tahapannya (Raco dan Semiawan, 2010, hal. 3). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif melalui pendekatan lapangan dan studi pustaka.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang melibatkan individu beserta perilaku yang dapat diamati sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan (Abdussamad, 2021, hal. 30). Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam tentang tatanan sosial yang terdiri dari tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi dengan topik penelitian secara sinergis. Untuk mengumpulkan data murni dari apa yang terjadi di lapangan, tentu penelitian ini kurang tepat jika menggunakan metode kuantitatif yang mana metode tersebut cenderung pada pembuktian hipotesis yang mendeskripsikan fenomena melalui angka dan statistika.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 16 November sampai 26 April 2024 yang berlokasi di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Tabel 6 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengajuan judul							
2.	Penyusunan BAB I							
3.	Penyusunan BAB II							
4.	Penyusunan BAB III							
5.	Seminar Proposal							
6.	Wawancara							
7.	Penyusunan BAB IV							
8.	Penyusunan BAB V							
9.	Sidang Munaqasyah							

### C. Deskripsi Posisi Peneliti

Peneliti adalah seorang profesional yang pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspek. Pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan dibantu oleh orang lain merupakan instrumen penelitian dalam pengumpulan data (Pradoko, 2017, hal. 1). Sehingga dapat ditekan bahwa posisi peneliti adalah sebagai perencana,

pengumpul data, penganalisis, dan pencetus penelitian. Oleh karena itu, posisi peneliti merupakan hal kunci dalam penelitian ini.

#### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif terdapat sebutan informan kunci (*key informant*), yaitu orang yang baik secara sosial maupun oleh peneliti diakui kapasitasnya sebagai narasumber. Pada penelitian kualitatif dikenal istilah *social setting* dalam merumuskan “populasi”, yaitu gambaran menyeluruh dan integratif mengenai tempat, pelaku, dan aktivitas atau peristiwa (Yasik et al, 2020, hal. 42). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Satuan Petugas (Satgas) Halal dan pelaku UMK di Kecamatan Jonggol.

Tabel 7 Informan Penelitian

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dedi Suprianto	Satgas Halal
2.	CO	Pelaku UMK
3.	SO	Pelaku UMK
4.	RH	Pelaku UMK
5.	MN	Pelaku UMK
6.	AS	Pelaku UMK
7.	UI	Pelaku UMK

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam penelitian, sehingga diperlukan prosedur tepat yang secara strategis dapat membantu penulis untuk mengumpulkan data sesuai kriteria dan kebutuhan penelitian (Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum, 2018, hal. 4). Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

## 1. Data Primer

Sumber primer adalah mereka data yang tidak dipublikasikan dan yang telah dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari orang atau organisasi. Data primer meliputi data dari wawancara, lapangan, dan dokumen (Idrus dan Priyono, 2014, hal. 135). Data primer adalah informasi utama yang diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan di lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua. Data sekunder meliputi buku yang diterbitkan sebelumnya, artikel koran, artikel jurnal, dan sebagainya (Idrus dan Priyono, 2014, hal. 136). Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan serta melengkapi pengetahuan yang telah diperoleh pada data primer.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel data yang dilakukan terhadap orang yang dianggap paling tahu terkait dengan situasi yang diteliti (Baba, 2017, hal. 39). Pengumpulan data didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu untuk memastikan bahwa informan yang dipilih telah sejalan dengan tujuan penelitian (Inayah, 2023, hal. 26). Kriteria yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah pelaku UMK di Desa Jonggol dan Satgas Halal Kecamatan Jonggol. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati situasi meliputi proses melihat, mendengarkan,

merasakan, serta mencatat setiap hal penting seobyektif mungkin (Gulo, 2002, hal. 79). Observasi dapat dilakukan terhadap keseluruhan interaksi antarmanusia seperti gambaran tentang sikap, perilaku, dan tindakan. Proses observasi dimulai dari tahap identifikasi tempat, selanjutnya membuat pemetaan, kemudian diperoleh gambaran umum mengenai sasaran penelitian (Raco dan Semiawan, 2010, hal. 112). Adapun hal yang diobservasi pada penelitian ini adalah terkait bagaimana peran sosialisasi dan pengawasan dilakukan oleh Satgas Halal Kecamatan Jonggol terhadap pelaku UMK di Desa Jonggol.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih hingga terjadi proses bertukar informasi atau ide yang kemudian dapat dikonstruksikan maknanya ke dalam topik tertentu. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal secara mendalam terkait bagaimana informan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak dapat diperoleh melalui observasi. Penulis melakukan wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara lebih bebas jika dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur (Baba, 2017, hal. 80).

## 3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif data tidak hanya bersumber dari manusia, melainkan juga dokumen seperti foto, video, dan audio. Hal itu merupakan data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data kualitatif melalui proses melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang

dapat berupa tulisan, gambar, hingga karya milik seseorang. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara (Abdussamad, 2021, hal. 150).

## F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Berikut merupakan kisi-kisi instrumen yang dibuat dengan tujuan agar memudahkan penulis serta sebagai pedoman wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 8 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber Data	Informan
Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan baku</li> <li>2. Proses produksi</li> <li>3. Lokasi</li> <li>4. Peralatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Observasi</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku UMK</li> <li>2. Satgas Halal</li> </ol>
Pelaksanaan Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi halal</li> <li>2. Kesadaran halal</li> <li>3. Pengetahuan pelaku UMKM <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Urgensi sertifikasi halal</li> <li>b. Prosedur sertifikasi halal</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Observasi</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku UMK</li> <li>2. Satgas Halal</li> </ol>

	c. Biaya sertifikasi halal 4. Implementasi		
Pelaksanaan Pengawasan	1. Masa berlaku sertifikat halal 2. Pencantuman label halal atau keterangan tidak halal 3. Pemisahan produk halal dan tidak halal a. Lokasi b. Peralatan c. Pengemasan	1. Wawancara 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Pelaku UMK 2. Satgas Halal

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang terdiri dari pengumpulan data, pemilahan data, pengklasifikasian data, kemudian dikembangkan secara sederhana sehingga dapat dipahami oleh penulis maupun orang lain (Nurhadi et al, 2021, hal. 33). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data dimulai hingga selesai. Pada saat wawancara, penulis telah menganalisis jawaban yang diberikan informan. Penulis terus-menerus mengajukan pertanyaan sampai informasi yang diperoleh dianggap dapat diandalkan. Menurut teori Miles dan Huberman, tahapan aktivitas dalam analisis data terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, seta kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2015, hal. 269).

## 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ditemukan dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data dapat dikatakan merangkum, hanya memilih hal-hal pokok, serta fokus pada temuan penting. Data yang telah direduksi mampu menggambarkan secara lebih jelas sehingga memudahkan peneliti. Temuan merupakan tujuan utama dari penelitian kualitatif (Rijali, 2018, hal. 93). Adapun pada penelitian ini penulis mereduksi data hasil wawancara dengan memperbaiki kalimat, memberikan keterangan tambahan, dan mengurangi keterangan yang tidak diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data, selanjutnya adalah penyajian data yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya (Sugiyono, 2015, hal. 273). Penyajian data dilakukan untuk memudahkan penyampaian informasi (Yasik et al, 2020, hal. 85). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dibuat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Adapun yang seringkali digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif (Baba, 2017, hal. 106).

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan menjadi titik tumpu dari hasil atas rumusan masalah yang ditentukan di awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru (Baba, 2017, hal. 109). Temuan dapat berupa penjelasan atau gambaran mengenai suatu

objek yang sebelumnya telah diteliti, tetapi hasil penelitian tersebut belum kuat sehingga perlu diteliti kembali (Sugiyono, 2015, hal. 374).

## **H. Validasi Data**

Validasi data atau dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji keabsahan data adalah tindakan untuk membuktikan dengan cara yang sesuai terkait dengan proses, prosedur, atau mekanisme yang dilakukan dalam penelitian (Nurhadi et al, 2021, hal. 159). Berikut merupakan beberapa uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini.

### **1. Uji Kredibilitas**

Uji kredibilitas adalah peneliti memastikan bahwa data temuan yang diperoleh telah kredibel, yaitu benar dan dapat dipercaya. Uji kredibilitas dilakukan dengan mencari tahu tingkat kepercayaan terhadap informan yang diteliti. Data dapat dikatakan kredibel apabila mampu menjawab permasalahan penelitian (Abdussamad, 2021, hal. 189).

### **2. Uji Transferabilitas**

Uji transferabilitas adalah merujuk pada ketepatan dalam menguraikan data secara detail dan sistematis oleh peneliti sehingga situasi yang digambarkan dapat mudah dipahami. Uji transferabilitas dilakukan dengan mengkroscek kepada informan untuk memastikan bahwa hasil data yang ditulis peneliti telah sesuai dengan yang dimaksud oleh informan (Sugiyono, 2015, hal. 276).

### **3. Uji Dependabilitas**

Uji dependabilitas adalah bermaksud bahwa penelitian dianggap telah reliabel apabila peneliti lain dapat mengulangi proses penelitian pada objek yang sama. Dalam hal ini peneliti mengkonfirmasi apabila ditemukan data temuan yang bias, serta

mengupayakan pencatatan dengan media alat bantu untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam transkrip informasi (Abdussamad, 2021, hal. 187).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **A. Deskripsi Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

##### **a. Profil BPJPH**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan publik di bawah naungan Kementerian Agama RI yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai ketentuan perundang-undangan. BPJPH dibentuk pada 11 Oktober 2017 atas dasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Kantor BPJPH berpusat di Jakarta, tepatnya berlokasi di Jl. Raya Pd. Gede No.13, RW.1, Pinang Ranti, Kec Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13560.

Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Fatwa Produk Halal, dan Kementerian terkait. Badan publik Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga berada di bawah naungan Kementerian Agama RI turut bersinergi melalui adanya Satuan Petugas (Satgas) Halal. Adapun di KUA Kecamatan Jonggol terdapat 4 orang Satgas Halal yang terlibat dalam percepatan sertifikasi halal terhadap pelaku UMK di Kecamatan Jonggol. Secara struktural, BPJPH terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

#### Bagan 4 Struktur Organisasi BPJPH



*Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2023)*

#### b. Visi dan Misi BPJPH

##### 1) Visi

Visi BPJPH adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia.

##### 2) Misi

Adapun misi BPJPH adalah sebagai berikut.

- a) Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas.
- b) Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.
- c) Mewujudkan jaringan kerja sama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal.
- d) Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

#### c. Wewenang BPJPH

Berdasarkan UUJPH Pasal 6, terdapat beberapa wewenang yang dimiliki oleh BPJPH sebagai penyelenggara JPH, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- 7) Melakukan registrasi auditor halal;
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- 9) Melakukan pembinaan auditor halal;
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

d. Logo Halal

Logo halal terdiri dari dua komponen, yaitu logogram berupa gunung bermotif surjan dan logotype berupa tulisan “Halal Indonesia”. Logo tersebut menggunakan warna dasar ungu yang merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Motif surjan mengandung makna filosofis yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi dan menggunakan produk (Faizin, 2024).

Gambar 3 Logo Halal



Sumber: BPJPH (<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 09.28)

## B. Standar Halal

*Self declare* merupakan pernyataan mandiri yang menjamin kesesuaian suatu objek yang diidentifikasi dengan persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dimaksud, dimana hal tersebut memperjelas terkait siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran deklarasi. Dalam konteks sertifikasi halal, *self declare* dilakukan oleh pelaku usaha dengan didampingi oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (P3H) (Kasanah dan Sajjad, 2022, hal. 32). Ketentuan mengenai sertifikat halal *self declare* tertuang dalam PP Nomor 39 Pasal 79 Tahun 2021 Ayat (1), “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.” BPJPH secara sinergis melakukan terobosan percepatan

sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui pengadaan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), yaitu program pemberian sertifikat halal tanpa dipungut biaya kepada pelaku UMK yang memenuhi persyaratan melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*), dimana terlebih dulu dilakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pendamping PPH. Meskipun dikatakan gratis, pengajuan sertifikasi halal tetap dikenakan biaya sebesar 300 ribu rupiah yang telah disubsidi oleh anggaran seperti APBN, APBD, dan lainnya. Guna memudahkan pelaku usaha, BPJPH telah mengembangkan layanan aplikasi berbasis web bernama SiHalal yang memungkinkan pelaku usaha mengurus proses pengajuan secara online dan praktis (Kasanah dan Sajjad, 2022, hal. 33).

Sertifikat halal sangat penting diperlukan bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan nilai produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen terutama bagi masyarakat yang beragama Islam (Suprianto, 2024). Selain itu, sertifikat halal menjadi dibutuhkan karena pada praktik konsumsi di kehidupan sehari-hari, antara produk halal dan produk tidak halal harus dapat dibedakan dengan mudah oleh masyarakat, salah satunya dengan memberikan label halal sebagai bukti bahwa makanan tersebut telah teruji kehalalannya secara sah. Produk kuliner pelaku UMK berupa makanan dan minuman memiliki standar kriteria kehalalan berupa halal dan *thayyib* sebagaimana makna yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 168.

Halal adalah apabila makanan dan minuman tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sementara produk kuliner yang dikatakan *thayyib* adalah makanan dan minuman yang tidak kotor atau rusak dari segi dzatnya, tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang najis dan haram, serta tidak

membahayakan akal dan fisik terhadap yang mengonsumsinya. *Thayyib* berarti mengandung gizi dan berkualitas baik, proporsional sesuai kebutuhan, tidak melakukan konsumsi secara berlebihan, dan tidak menimbulkan madharat bagi kesehatan tubuh (Tamimah et al, 2018, hal. 175). Adapun standar kehalalan disampaikan oleh Satgas Halal secara garis besar meliputi bahan, proses produksi, serta pemisahan lokasi dan peralatan.

#### 1. Bahan

Dalam suatu Sistem Jaminan Halal (SJH), bahan baku diklasifikasi berdasarkan dua kategori, yaitu bahan kritis dan bahan tidak kritis. Bahan kritis (*non positive list*) merupakan bahan-bahan yang memerlukan dokumen lengkap berupa sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI dan masih berlaku maupun non sertifikat halal berupa pernyataan atau spesifikasi diagram alir. Sementara bahan tidak kritis (*positive list*) adalah bahan-bahan yang tidak memerlukan dokumen dalam pengajuan sertifikasi halal (Prasetyo et al, 2020, hal. 146). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Satgas Halal Kecamatan Jonggol pada saat proses wawancara, bahwa:

“Dari segi bahan baku, itu ada yang disebut bahan kritis sama *positive list*. Kemudian proses produksi, misal nyuci bahan bakunya pakai air mengalir, ada air bilasan pertama, kedua, dan seterusnya. Lokasi sama peralatannya juga, itu semua harus dipastikan bersih dan nggak tercampur. Kalau masa berlakunya itu 4 tahun. Jadi, yang bahan kritis itu tadi kayak misalnya ayam, harus betul kan cara penyembelihannya. Soal itu mereka (pelaku usaha) juga sudah tahu, ya. Kebanyakan sih produknya memang yang termasuk *positive list*, semacam dari singkong, buah-buahan, terus kayak susu gitu pakainya yang merk udah ada label halalnya.” (Suprianto, 2024)

Beberapa pelaku UMK yang dalam penelitian ini menjadi informan memberikan keterangan bahwa mereka telah berupaya menjaga kehalalan produknya melalui penggunaan bahan baku yang bersih dan tidak kedaluwarsa. Sementara informan lain justru menganggap tidak memerlukan sertifikat halal sebab bahan baku produknya hanya terdiri dari buah-buahan, padahal di dalamnya terdapat bahan tambahan. Pada dasarnya, halal tidak terbatas pada kebersihan, namun secara spesifik baik bahan baku maupun bahan tambahan harus tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti babi, darah, bangkai, khamr, dan lain-lain. Serta bahan berasal dari hewan yang telah disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam (Qoumas, 2003, hal. 2).

## 2. Proses Produksi

Proses Produk Halal yang kemudian disingkat menjadi PPH adalah proses yang berisi serangkaian kegiatan produksi diawali dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk guna menjamin kehalalan. Selanjutnya, PPH mencakup pula prosedur aktivitas produksi yang harus memerhatikan titik kritis, yaitu aktivitas yang berpotensi adanya kontaminasi bahan haram pada saat proses produksi, dimana aktivitas kritis tersebut harus digambarkan melalui suatu prosedur tertulis (Prasetyo et al, 2020, hal. 147). Titik kritis halal meliputi bahan baku dan bahan tambahan yang di dalamnya juga termasuk bahan pangan yang berasal dari proses fermentasi (Mujahidin et al, 2020, hal. 3).

Bahan yang melalui proses fermentasi salah satunya adalah tape yang terdapat dalam es doger, dimana pada saat peragian terjadi perubahan dari pati menjadi glukosa sehingga dapat

menghasilkan senyawa alkohol yang akan terus meningkat seiring lama waktu fermentasinya. Kadar alkohol dalam tape dapat mencapai 7,158 persen. Namun, berdasarkan fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tape tidak dinyatakan sebagai makanan yang haram sebab alkohol menyatu dengan bahan bakunya, bukan disarikan untuk dijadikan minuman beralkohol (Febrianti et al, 2018, hal. 175).

### 3. Pemisahan Lokasi dan Fasilitas

Lokasi merupakan tempat proses produksi dilakukan, sementara fasilitas adalah peralatan yang digunakan selama berlangsungnya proses produksi. Tempat dan fasilitas yang digunakan dalam proses pengolahan, penyimpanan, penjualan, hingga penyajian produk harus dipisahkan dengan bahan tidak halal (Qoumas, 2003, hal. 2). Dalam hal ini pelaku UMK yang menjadi informan tidak menggunakan peralatannya secara bergantian terhadap bahan yang diharamkan seperti babi dan lainnya. Selain itu, lokasi produksi juga tidak berbaur atau berdekatan dengan lokasi produksi non-halal. Sehingga pelaku UMK baik yang telah mempunyai sertifikat halal maupun yang belum tetap menjamin bahwa lokasi dan fasilitas produksi yang digunakan tidak terkontaminasi oleh bahan haram, sebab tidak satupun dari mereka yang menjual produk non-halal.

### **C. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal**

Sosialisasi adalah setiap aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi pemikiran, dan mencari dukungan. Sosialisasi merupakan konsep umum yang berarti memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Interaksi dalam sosialisasi meliputi cara berpikir,

merasakan, bertindak, dan partisipasi (Suyanto, 2010, hal. 13). Berkenaan dengan sosialisasi sertifikasi halal di Desa Jonggol dilakukan oleh Satgas Halal, namun secara terpisah terdapat keterlibatan Karang Taruna setempat. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya 1) Perencanaan kegiatan, 2) Pelaksanaan sosialisasi, dan 3) Diskusi tanya jawab.

#### 1. Perencanaan Kegiatan

Dalam hal percepatan untuk mencapai target, Satgas Halal membentuk suatu komunitas berbasis media sosial dengan tujuan agar informasi tersampaikan kepada pelaku usaha (Suprianto, 2024). Akan tetapi, upaya tersebut tidak sepenuhnya dapat dikatakan telah efektif karena sebagian besar pelaku UMK di Desa Jonggol justru memberi keterangan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya pembentukan komunitas yang dimaksud. Hal itu terjadi karena komunitas yang dibentuk oleh Satgas Halal masih bersifat parsial sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Namun, pada saat diwawancara mengenai sertifikasi halal, jawaban informan yang diperoleh cukup beragam. Dua di antaranya telah memiliki sertifikat halal, sedangkan dua lainnya bahkan mengaku baru mendengar istilah sertifikasi halal tersebut. Terlebih Karang Taruna setempat hanya memberikan formulir serta instruksi agar pelaku usaha mengisi formulir tersebut kemudian membawa sampel produk tanpa terlebih dulu menjelaskan tentang sertifikasi halal yang dimaksud. Hal itu menunjukkan bahwa informasi memang belum tersampaikan secara utuh dan menyeluruh kepada pelaku UMK di Desa Jonggol.

Satgas Halal pun mengungkapkan jika pihaknya memang belum mengadakan diskusi yang secara khusus mengundang para pelaku UMK. Menurutnya, apabila diadakan seminar dengan waktu yang ditentukan justru hal tersebut tidak akan efektif sebab pelaku UMK cenderung mengutamakan produktivitas dalam berjualan dibanding menghadiri seminar. Oleh karenanya, Satgas Halal melakukan identifikasi kebutuhan sebagai langkah perencanaan yang diambil serta melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan tertentu agar sosialisasi dapat berjalan optimal. Adapun hal-hal yang diperhatikan adalah tingkat literasi halal dan kesadaran halal pelaku UMK di Desa Jonggol.

Literasi halal merujuk pada kemampuan seseorang dalam membedakan antara produk halal dengan haram melalui pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan keterampilan yang dimiliki (Adiyanto dan Amaniyah, 2023, hal. 96). Literasi halal pada konteks sertifikasi halal memberikan dampak terhadap tingkat kesadaran pelaku UMK dalam merespons kebijakan, dimana hal itu tentunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik.

## 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh Satgas Halal kepada pelaku UMK di Desa Jonggol dilakukan sebanyak dua kali dalam per pekan. Sosialisasi tersebut disampaikan pada acara-acara tertentu seperti pengajian rutin dengan menggunakan metode ceramah. Pelaksanaan yang fleksibel dari segi waktu merupakan langkah pendekatan agar informasi dapat lebih diterima. Metode ceramah berarti bentuk

pelaksanaan sosialisasi dengan memberikan penjelasan yang dilakukan secara lisan di hadapan pendengar langsung (Nurhaliza et al, 2021, hal. 13). Terdapat beberapa pihak terlibat di dalamnya, dimana Satgas Halal menjadi subjek yang mendominasi proses penyampaian informasi, sementara objek yang secara pasif menerima informasi adalah pelaku UMK. Hal itu disampaikan oleh Satgas Halal pada saat diwawancara:

“Biasanya metode ceramah, ya. Nanti kita tetap ada diskusi, kira-kira mereka kesulitannya di mana, masih bingung di bagian mana. Kita juga ada pengembangan materi, dibuat kayak PowerPoint nanti dibagiin ke grup-grup WhatsApp. Jadi melalui media sosial kita sosialisasinya. Sering juga janji sama pelaku usaha, ditelepon dulu kapan mereka ada luang, berapa orang, terus di mana titik kumpulnya. Nanti kita yang ke sana, istilahnya menjemput bola gitu, ya. Soalnya kan itu tadi, mereka pada kendala waktu.” (Suprianto, 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa selain dilakukan secara langsung, sosialisasi juga dilakukan secara daring melalui pemanfaatan media sosial. Informasi dibuat dalam bentuk infografis maupun berupa slide presentasi yang memuat materi tentang sertifikasi halal. Satgas Halal pun memberikan keterangan tambahan mengenai solusi yang dilakukan guna mengatasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan sosialisasi yang salah satunya terkait dengan waktu. Dalam menjalankan tugasnya Satgas Halal menggunakan prinsip “menjemput bola” yang berarti mendatangi langsung pelaku UMK yang berniat mengurus sertifikasi halal tetapi mengalami kendala waktu dalam artian sibuk berjualan setiap harinya.

Selanjutnya disampaikan pula bagaimana tanggapan pelaku UMK terhadap kebijakan sertifikasi halal. Menurut Satgas Halal

respons baik tersebut diperoleh setelah pelaku UMK di Desa Jonggol mengetahui bahwa proses pengajuan sertifikasi halal adalah bersifat gratis tanpa harus membayar biaya apapun serta kemudahan yang ditawarkan. Itulah yang kemudian mendorong antusiasme pelaku UMK untuk mengurus pengajuan sertifikat halal bagi usahanya (Suprianto, 2024).

### 3. Diskusi Tanya Jawab

Satgas Halal setempat menilai bahwa salah satu keberhasilan dari sosialisasi yang telah mereka lakukan terhadap pelaku UMK dapat dilihat berdasarkan antusiasme serta implementasi dari apa yang telah disosialisasikan. Hasilnya adalah berupa peningkatan literasi halal dan kesadaran halal, seperti mengetahui urgensi dari sertifikat halal itu sendiri, tidak sekadar dianggap sebagai bentuk menaati kebijakan pemerintah. Sebagaimana diketahui melalui penuturan Satgas Halal bahwa percepatan sertifikasi halal dilakukan pada tahun 2022, kemudian atas dasar mandat yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada KUA Kecamatan Jonggol mereka berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu 100 penerbitan sertifikat halal pelaku UMK.

“Keantusiasan, ya. Mereka paham tentang apa itu halal, kenapa harus punya, tahu mesti gimana. Sekarang ini ada program sertifikat halal, ya mereka memanfaatkan kesempatan itu. Bawa sampel ke sini. Sebab dengan adanya sertifikat halal, itu kan bisa meningkatkan kepercayaan pembeli, dan itu bisa bikin usaha mereka juga meningkat gitu, ya. Di tahun 2022, itu memang ada percepatan. Kita diberi target sama pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama untuk 100 pelaku usaha yang menerbitkan sertifikat halal. Nah, kita tembus 130 pelaku usaha selama 2022-2023.” (Suprianto, 2024)

Sertifikasi halal dapat menguntungkan produsen karena mampu menghilangkan keraguan konsumen terhadap produk yang

ditawarkan oleh produsen (Haryanti, 2016, hal. 78). Sertifikat halal bagi pelaku UMK dapat menambah nilai jual baik terhadap konsumen muslim maupun nonmuslim karena dianggap aman untuk dikonsumsi (Artatirana et al, 2022, hal. 325). Berkenaan dengan pernyataan tersebut, informan yang memberi keterangan baru mengetahui sertifikasi halal pun menyampaikan bahwa menurutnya sertifikat halal itu diperlukan bagi keberlanjutan usaha seorang pelaku UMK.

Walaupun dalam pelaksanaan sosialisasi menggunakan metode ceramah, Satgas Halal tentunya memberikan kesempatan bertanya kepada pelaku UMK untuk memastikan informasi telah tersampaikan dengan baik sesuai tujuan sehingga implementasinya dapat dilakukan secara maksimal. Satgas Halal mengaku pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah mengenai biaya. Banyak pelaku UMK yang berniat mengurus sertifikat halal namun merasa ragu karena informasi tentang biaya belum diperoleh secara jelas dan terbuka. Ada kekhawatiran bahwa biaya yang harus dikeluarkan akan mahal. Selain itu, terkait dengan prosedur yang hanya diperoleh dari mulut ke mulut kemudian dianggap rumit dan sulit juga telah menimbulkan keraguan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tidak sedikit pelaku UMK belum mengetahui bahwa sertifikat halal *self declare* yang diberlakukan pada skala usaha mikro dan kecil adalah bersifat gratis, serta dapat diakses dengan mudah secara online melalui SiHalal. Hal itu tertuang dalam Pasal 81 Ayat (1) yang menegaskan, “Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.” Namun, pada praktiknya salah seorang informan yang diwawancara mengaku terdapat biaya yang harus dibayar sebesar 50 ribu rupiah dalam proses pengajuan sertifikat halal berdasarkan arahan Karang Taruna setempat. Itu menunjukkan BPJPH perlu meningkatkan pengawasan terhadap prosedur sertifikasi halal secara menyeluruh, baik terhadap skema reguler maupun *self declare* dengan melakukan pendekatan langsung kepada pelaku UMK guna menghindari adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan di luar ketentuan yang berlaku.

#### **D. Pelaksanaan Pengawasan Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal tidak terbatas hanya pada sebuah sertifikat yang di dalamnya terdapat pernyataan kehalalan suatu produk, melainkan harus memerhatikan juga upaya pengawasan untuk memastikan implementasi di lapangan bahwa bahan dan proses produksi telah benar-benar menjunjung tinggi kriteria kehalalan (Mubarak et al, 2023, hal. 227). Pengawasan sertifikasi halal dilakukan oleh seorang Pengawas Halal. Pada sertifikat halal *self declare* tidak dilakukan pengawasan oleh BPJPH melalui Pengawas Halal, namun Satgas Halal Kecamatan Jonggol tetap berupaya melakukan peran pengawasan tersebut. Adapun menurut (Manullang, 2004), pengawasan yang mempermudah pelaksanaan serta realisasi tujuan sertifikasi halal terdiri dari tiga fase, yaitu 1) Menetapkan alat ukur (standar), 2) Mengadakan penilaian (evaluasi), dan 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

##### **1. Menetapkan Alat Ukur**

Penetapan alat ukur (standar) dalam pengawasan sertifikasi halal bertujuan agar kesesuaian kriteria halal pada produk makanan

dan minuman yang dihasilkan oleh pelaku UMK dapat benar-benar dicapai. Mengenai penetapan alat ukur pada pengawasan, terdapat standar berupa fisik dan intangibel. Standar fisik yang diberlakukan meliputi bahan baku, proses produksi, hingga fasilitas dan lokasi PPH. Sementara standar intangible atau yang tidak fisik adalah waktu, yaitu masa berlaku dari sertifikat halal.

Pengawasan melalui alat ukur berupa fisik dilakukan oleh Satgas Halal dengan mendatangi lokasi guna mengecek secara langsung penggunaan bahan baku hingga fasilitas pada saat proses produksi. Sementara itu, berkenaan dengan masa berlaku sertifikat halal telah ditegaskan dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 78 Ayat (1), “BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun.” Perpanjangan sertifikat halal dapat diurus sekurang-kurangnya adalah 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Apabila tidak dilakukan perpanjangan maka konsekuensi yang diberlakukan adalah pengenaan sanksi administratif hingga denda.

Selanjutnya, indikator bahwa suatu produk telah bersertifikat halal adalah terdapat label halal. Itu tertuang pada Pasal 87 Ayat (1), “Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.” Adapun label halal yang dicantumkan dapat dibuktikan keasliannya apabila label tersebut memuat logo halal dan nomor registrasi. Melalui informasi yang tertera pada label halal tersebut, Satgas Halal dapat melakukan pengecekan untuk memastikan masa berlaku sertifikat halal adalah aktif. Namun, mengingat pelaku UMK di Desa Jonggol mendaftarkan sertifikat halal terhitung sejak 2022-2023, Satgas Halal setempat belum melakukan pengawasan terhadap masa berlaku.

## 2. Mengadakan Penilaian

Penilaian dalam hal pengawasan adalah membandingkan standar yang telah ditentukan dengan realita yang terjadi di lapangan (Artatirana et al, 2022, hal. 325). Pengawasan dengan mengadakan penilaian mencakup terkait bagaimana Satgas Halal dapat membantu serta mendampingi pelaku UMK melalui adanya pemeriksaan kelengkapan dokumen pada saat pendaftaran. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengawasi hasil pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku UMK untuk memastikan implementasinya telah sesuai aturan yang berlaku.

PP Nomor 39 Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa, “Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan c. bebas dari bahan tidak halal.” Sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan tersebut, Satgas Halal menyampaikan bahwa di dalam proses pendampingan sertifikasi halal melakukan telusur terhadap bahan baku, lokasi, hingga fasilitas yang digunakan pelaku UMK (Suprianto, 2024).

## 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

PP Nomor 39 Pasal 48 menjelaskan bahwa, “Pelaku Usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH. Pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.” Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap produk, namun juga termasuk di dalamnya adalah mengawasi jalannya alur penerbitan sertifikat halal untuk mengevaluasi bahwa skema yang dibuat telah memudahkan bagi pelaku UMK. Sehingga tindakan perbaikan dalam pengawasan yang dilakukan Satgas Halal mencakup proses

registrasi dan produk halal. Satgas Halal selain turun langsung ke lokasi bertemu pelaku UMK, juga bekerja sama dengan masyarakat yang mana melalui koordinasi tersebut memungkinkan penerimaan laporan aduan, baik terkait temuan produk yang kehalalannya tidak sesuai standar maupun problematika pada saat melakukan registrasi sertifikasi halal. Namun, hingga saat ini Satgas Halal mengaku belum menerima satu pun aduan dari masyarakat.

Dalam pengawasan sertifikasi halal di Kecamatan Jonggol, tindakan perbaikan yang dilakukan Satgas Halal melibatkan upaya edukasi dengan menggunakan pendekatan edukatif kepada pelaku UMK (Suprianto, 2024). Edukasi dilakukan terhadap pelaku UMK secara perorangan dalam bentuk diskusi. Melalui adanya tindakan perbaikan pada pelaksanaan pengawasan, Satgas Halal berharap hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMK agar produk makanan dan minuman yang dihasilkan sepenuhnya memenuhi standar kehalalan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang mengarah pada permasalahan dan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Standar halal telah diatur oleh BPJPH yang tertuang dalam PP Nomor 39 Pasal 79 Tahun 2021 Ayat (4), yaitu pernyataan pelaku usaha tentang kehalalan produk dan bahan yang dijabarkan melalui Proses Produk Halal, serta keterlibatan Pendamping PPH. Kriteria kehalalan ditentukan berdasarkan bahan baku, proses produksi, lokasi, dan peralatan.
2. Sosialisasi sertifikasi halal dilakukan kepada pelaku UMK di Kecamatan Jonggol oleh Satgas Halal setelah adanya percepatan di tahun 2022. Terdapat komunitas berbasis media sosial yang sebagian besar pelaku UMK tidak mengetahuinya sehingga informasi mengenai sertifikasi halal belum tersampaikan secara masif dan menyeluruh. Adapun sosialisasi dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1) perencanaan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan hingga penyesuaian waktu dengan pelaku UMK, 2) pelaksanaan sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah, dan 3) diskusi tanya jawab. Hasil dari sosialisasi tersebut adalah terdapat 130 pelaku UMK yang memiliki sertifikat halal dalam kurun 2022-2023, dimana sebelumnya telah ditetapkan target yaitu sebanyak 100 pelaku UMK.
3. Upaya pengawasan terhadap pelaku UMK di Kecamatan Jonggol khususnya pada produk makanan dan minuman dilakukan oleh Satgas Halal dengan melibatkan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1) menetapkan alat ukur berupa masa berlaku, pencantuman label, pemisahan lokasi hingga pengemasan, 2) mengadakan penilaian guna memastikan kehalalan produk dengan melakukan ketertelusuran, dan 3) mengadakan tindakan perbaikan melalui pemberian edukasi maupun saran apabila ditemukan ketidaksesuaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang dalam pembahasannya melibatkan peran Satgas Halal dan pelaku UMK, berikut merupakan saran yang dapat penulis rekomendasikan.

1. Penguatan peran Satgas Halal dalam konteks pelaksanaan yang lebih masif di Kecamatan Jonggol meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMK mengingat pentingnya kepatuhan terhadap standar kehalalan. Saat ini Satgas Halal hanya berjumlah 4 orang, maka penguatan dapat dilakukan melalui adanya penambahan personil Satgas Halal dan Pendamping PPH di wilayah Kecamatan Jonggol sehingga baik peran sosialisasi maupun pengawasan sertifikasi halal dapat dijalankan secara lebih efektif apabila jumlah personil telah memadai. Selain itu, koordinasi dengan instansi pendidikan juga diperlukan mengingat aspek edukasi dalam hal implementasi kebijakan sertifikasi halal oleh para pelaku UMK harus diperhatikan.
2. BPJPH selaku penyelenggara Jaminan Produk Halal diharapkan dapat terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang meliputi regulasi hingga prosedur sertifikasi halal. BPJPH perlu mengambil

langkah-langkah konkret untuk menerapkan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan agar implementasi kebijakan yang dicapai mampu lebih maksimal.

3. Peningkatan kesadaran halal oleh pelaku UMK di Kecamatan Jonggol agar berinisiatif untuk secara mandiri mencari informasi mengenai sertifikasi halal hingga mengurus pendaftaran sertifikat halal, mengingat hal tersebut merupakan hak konsumen khususnya bagi mereka yang Muslim untuk dapat dipenuhi oleh pelaku UMK sebagai produsen makanan dan minuman sehingga dapat bersama-sama memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi suatu produk.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### BUKU

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur.

Burhanuddin. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Makassar: UIN Maliki Press.

Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Handayani, T., Pusporini. (2020). *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*. Yogyakarta: Deepublish.

Manullang, M. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.

- Murhaini, S. (2016). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Myers, M. D., disadur oleh Idrus, M. S., Priyono. (2014). *Penelitian Kualitatif di Manajemen dan Bisnis*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ni'matuzahroh., Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: UMM Press.
- Nurhadi., Hasibuan, S. W., Ascarya., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., Rakhmawati., Indirayuti, T. Y., Mubarrok, U. S., Pratiwi, H. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Kota Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Pradoko, A. M. S. (2017). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press.
- Qoumas, Y. C. (2003). *Departemen Agama Republik Indonesia, Panduan Sertifikat Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Rosyadi, H. I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, R., Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.
- Suyanto, J. (2010). *Gender dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edumedia.

Wilantara, R. F. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era MEA)*. Bandung: PT Refika Adiana.

## **JURNAL**

Adiyanto, M. R., Amaniyah, E. (2023). Tingkat Kesadaran Sertifikasi Halal Pelaku UMK di Pulau Madura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 94-101.

Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.

Akim., Konety, N., Purnama, C., Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49.

Akim, M., Sukarelawati., Kusumadinata, A. A. (2023). Media Komunikasi Pemasaran dalam Usaha Rest Area di Jonggol Jawa Barat. *Jurnal CommLine*, 08(01), 71-81 .

Ali, M. N. (2023) Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal UMKM di Cirebon. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(1), 1-17.

Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72.

Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi program Sertifikasi Halal untuk

- Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728-732.
- Amin, H., Arifai, A. (2020). Kuliner Halal dan Higienis Menurut Islam. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 3(2), 101-109.
- Aqilla, F. N. (2022). Kajian UMKM dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 101-125.
- Artatirana, A. J., Poti, J., Kurnianingsih, F. (2022). Pengawasan Produk UMKM oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan di Kota Tanjungpinang. *Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Online Journal*, 3(1), 318-327.
- Charity, M. L. (2017) Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 99-108.
- Donny, A., Kurniawan, B. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkemabngan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Covid-19. *Publika*, 11(2), 1965-1982.
- Esubalew, A. A., Raghurama, A. (2017). *Revisiting the Global Definitions of MSMEs: Parametric and Standardization Issues*. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 7(8), 429-440.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.

- Febrianti, F., Abdurrahman, M., Surahman, M. (2018). Prosiding: Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal Terhadap Makanan yang Dibuat dari Ketan. *Keuangan dan Perbankan Syariah*, 170-175.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Harisah., Almasuniyah, A. (2023). Analisa Status Halal Produk UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 2(1), 92-115.
- Hariyanto., Harahap, M. M. S. (2023). Pasar Halal dan Pemajuan Produk Umat Islam Perspektif Teori Deprivasi: Studi Kasus Produk HNI-HPAI. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(6), 509-518.
- Haryanti, T. (2016). Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 73-88.
- Hidayat, A. S., Siradj, M. (2015). Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 31-66.
- Ilmia, A., Ridwan, A. H. (2023). Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 193-202.
- Inayah, H. (2023). Skripsi: *Upaya Guru dalam Mengatasi Permasalahan Kemampuan Menulis Permulaan pada Anak TK Kelompok B di Kelurahan Cibarusah Kota*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Karimah, I. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Jurnal Syariah*, 107-131.
- Kasanah, N., Sajjad, M. H. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28-41.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makana dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109-127.
- Kurniawan, P. H., Lismayasari. (2019). Wisata Kuliner Halal: Suatu Tinjauan Strategis Pemasaran Digital terhadap Peningkatan Kinerja UMKM. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 1-11.
- Maghfirotn., Wirdyaningsih. (2022). Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pada Sektor UMK. *Pakuan Law Review*, 08(01), 463-473.
- Maharany, S. F. (2021). Skripsi: *Pengawasan Sertifikat Halal terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di LPPOM Sumut)*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(2), 149-157.
- Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah., Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 214-231.

- Mujahidin, E., Efgivia, M. G., Madjid, A., Nugraha, A. W., Miftahudin, A. (2020). Pelatihan Sertifikasi Proses Produk Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Se-Kabupaten Bogor. *Jurnal Pendidikan Siliwangi*, 01(02), 1-6.
- Munawar, M. S. A., Rohmah, M., Rahmadi, A., Marwati., Rachmawati, M. (2023). Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing Produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 165-176.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43-58.
- Nugroho, A. P., Rahman, A. (2022). Digitalisasi dan Keberlangsungan UMKM Kuliner Halal Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1654-1660.
- Nur, S. K., Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72-79.
- Prasetyo, A. D., Taufik, M., Yahya, I. (2019). Sosialisasi Kriteria Sistem Jaminan Halal pada Pedagang Warung Makan Sekitar Kampus IAIN Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(2), 143-148.
- Priyono, S. (2023). Regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). 1-12.
- Pujiyono, A., Setyowati, R., Idris. (t.thn.). Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesian Journal of Halal*, 1-8.

- Putri, A. D. (2021). Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 285-295.
- Raharja, S. J., Natari, S. U. (2021). Pengembangan Usaha UMKM di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Media Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 108-123.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Rokhman, A. (t.thn.). Analisis Sistem Pengawasan terhadap Produk yang Tersertifikasi Halal di Bakso Mama 1 Jombang. 18-29.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., Verawati, D. M.. (2019). UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Setiawan, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Kuliner Inovasi Produk Kuliner dan Citra Produk Kuliner terhadap Minat Beli Konsumen kuliner Tradisional di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 12(2), 105-112.
- Setiawan, F. (t.thn.). Konsep Masalahah (*Utility*) dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168 dan Surat Al-A'raf Ayat 31. 1-17.
- Sulastri. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen terhadap Makanan Halal (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Pulau Bali). *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-18.
- Suwardi., Billah, M. E. M. (2021). Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah dalam Hukum Nasional. *JEBLR*, 1(2), 72-81.
- Tamimah. (2018). Halalan Thoyyiban: The Key of Successfull Halal Food Industry Development. *Jurnal Studi Keislaman*, 4(2).

Utami, S. (2018). Kuliner sebagai Identitas Budaya: Perspektif Komunikasi Lintas Budaya. *Journal of Strategic Communication*, 8(2), 36-44.

## **WEB INTERNET**

*Dinas Koperasi dan Usaha Kecil*, (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/>, diakses pada 25 Januari 2024 pukul 21.18 WIB).

*Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah* (<https://katalog.data.go.id/dataset/data-umkm-per-kecamatan-di-kota-bogor>, diakses pada 25 Januari 2024 pukul 21.59 WIB).

*Faizin, M.* (<https://www.nu.or.id/nasional/banyak-diperbincangkan-ini-makna-filosofis-logo-halal-baru-2RUUD>, diakses pada 6 Februari 2024 pukul 10.00 WIB)..

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## 1. Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Tanah Ajar Honegh Nias Jakarta 10255  
021 780 6551 - 021 781 6064  
info@unma.ac.id - www.unma.ac.id

Nomor : 555/DK.FEB/100.06.14/1/2024  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi  
Lampiran :-

**Kepada Yth.  
Kepala Kantor KUA Kecamatan Jonggol  
Di Tempat**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga aktivitas Bapak/Ibu sehari-hari selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan pemenuhan penyelesaian tugas kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, maka kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian dan pengambilan data serta informasi terkait penelitian dimaksud.

Informasi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di tempat Bapak/Ibu adalah:

Nama : Desi Irmayanti  
NIM : 2016009  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian meliputi:

1. Wawancara
2. Data
3. Dokumentasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wallahuhi Muwafiqi Hasbiwamith-dharir.  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 22 Januari 2024

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



Taufik Hidayadi, M.Si  
NIDN: 0301027401

## 2. Lampiran Hasil Turnitin

29 April 2024

### ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b> SIMILARITY INDEX	<b>15%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>6%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	Abdul Latif Rizqon, Muhamad Kharis Tambusai, Nurul Dwi Hastuti, Ahmad Agus Hidayat. "ANALYSIS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TOWARDS IMPROVING EMPLOYEE PERFORMANCE MAQHASID SHARIA REVIEW", FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2023 Publication	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="https://repository.unusia.ac.id">repository.unusia.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="https://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="https://digilib.iainptk.ac.id">digilib.iainptk.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	Submitted to Calvary Christian College Student Paper	<b>1%</b>

### 3. Lampiran Dokumentasi



